

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

**PermataTabunganKu iB****PT BANK PERMATA TBK**

<b>Definisi</b>	Tabungan yang didasarkan pada prinsip wadiah dengan persyaratan mudah, biaya yang ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<b>Nama Penerbit</b>	PT Bank Permata Tbk – Unit Usaha Syariah
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Fitur Utama Tabungan</b>	<b>Saldo Minimal:</b> Rp 20.000  <b>Akad:</b> Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan)  <b>Setoran Awal:</b> Rp 20.000  <b>Setoran bulanan berikutnya:</b> Rp 10.000
<b>Biaya - Biaya</b>	<b>Biaya Administrasi per Bulan:</b> 0  <b>Biaya Penggantian Kartu:</b> Tidak mendapatkan Kartu Debit  <b>Biaya Penutupan Rekening:</b>

RIPLAY Umum PermataTabunganKu iB\_Ver.08.2024

**Unit Usaha Syariah**

	<p>Rp 20.000</p> <p><b>Biaya Dorman (Rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi selama 180 hari berturut-turut):</b> Rp 2.000</p> <p><b>Biaya Materai:</b> Rp 10.000 (jika ada)</p> <p><b>Biaya Layanan SMS Navigator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebas biaya untuk 2 bulan pertama.</li> <li>- Biaya Rp 12.000 per bulan untuk bulan selanjutnya.</li> </ul> <p><b>Media Penyampaian Pelaporan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan elektronik: GRATIS.</li> <li>2. Rekening koran: Rp 25.000 per bulan.</li> <li>3. Passbook: Rp 25.000 untuk buku baru dan penggantian buku.</li> <li>4. Laporan elektronik &amp; passbook atau rekening koran &amp; passbook: Rp 5.000*.</li> </ol> <p><i>*Merupakan tambahan biaya jika menggunakan 2 jenis media pelaporan</i></p>
<b>Manfaat Produk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip Syariah.</li> <li>2. Dapat menabung dengan setoran awal yang rendah.</li> <li>3. Bebas biaya administrasi bulanan.</li> <li>4. Nasabah dapat menggunakan fasilitas layanan pengiriman Navigator sebagai alat monitor Rekening Anda. Layanan Navigator sebagai penyampaian informasi mutasi rekening untuk nominal transaksi <math>\geq</math> Rp1.000.000, secara online dan realtime melalui nomor ponsel yang telah didaftarkan.</li> </ol>
<b>Risiko Produk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bagi hasil adalah terbatas pada simpanan dengan jumlah maksimum tertentu. Apabila simpanan melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka simpanan tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.</li> <li>2. Penyalahgunaan e-channel, PIN/password, dan Kartu Debet juga menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya yang disebabkan karena kelalaian Nasabah.</li> </ol>
<b>Simulasi Metode Perhitungan Bagi</b>	N/A

RIPLAY Umum PermataTabunganKu iB\_Ver.08.2024

**Unit Usaha Syariah**

Hasil	
Tata Cara Pengaduan Nasabah	<p><b>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Call Center PermataTel 1500111 atau 021-2985-0611</li> <li>• Email: <a href="mailto:care@permatabank.co.id">care@permatabank.co.id</a></li> <li>• Datang ke Jaringan Kantor PermataBank</li> </ul>
Persyaratan Pembukaan Rekening	<p><b>Anda harus melengkapi persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan fotokopi KTP.</li> <li>2. Mengisi Formulir Pembukaan Produk Terpadu di kantor cabang PermataBank.</li> </ol>
Informasi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anda berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Anda tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.</li> <li>2. Informasi rekening/transaksi dapat di akses kapan pun dan dimana pun melalui Permata ME dan Permata Net, dan eStatement dapat di unduh hingga periode 12 bulan terakhir, dengan saldo rata-rata minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkap terkait ketentuan saldo rata-rata minimal, panduan registrasi Permata ME dapat di akses pada link berikut: <a href="https://bit.ly/pb-registccdc">https://bit.ly/pb-registccdc</a> serta cara mengunduh e-statement dapat diakses pada link berikut: <a href="https://bit.ly/pb-estatpmx">https://bit.ly/pb-estatpmx</a></li> <li>3. Jika saldo rekening &lt; Rp 20.000 dan tidak aktif selama 180 hari berturut-turut, maka rekening akan ditutup secara otomatis dan dikenakan biaya senilai sisa saldo yang terdapat di rekening.</li> <li>4. Dokumen RIPLAY Umum PermataTabunganKu iB juga dapat diakses melalui website PermataTabunganKu iB pada link berikut: <a href="https://www.permatabank.com">https://www.permatabank.com</a></li> <li>5. Rekening Anda akan berubah menjadi dormant apabila tidak memiliki transaksi selama 180 hari berturut-turut dan akan dikenakan biaya dormant sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>6. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui seluruh kantor cabang Bank atau melalui Layanan Perbankan lainnya dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.</li> <li>7. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.</li> <li>8. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.</li> <li>9. Layanan Navigator adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui <i>Short Message Service</i> ("SMS") oleh operator seluler ke nomor ponsel yang</li> </ol>

RIPLAY Umum PermataTabunganKu iB\_Ver.08.2024

## Unit Usaha Syariah

---

	telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, Bank bekerjasama dengan operator seluler.
--	---

### Disclaimer:

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT BANK PERMATA, TBK. BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA SERTA MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.